

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di BAPAS Klas I Kota Cirebon) Oleh :

Sanusi & Ratu Ineke. M

ABSTRACT

Presence of children in the surrounding environment must be considered progress, often a child to act even lead to deviations crime. Thus making the child was forced to convicted even so, the needs of children comes first. In order to assist the child to become accepted by the community needed Correctional Center to monitor the child's development. Because BAPAS have an important role in the juvenile justice process. Officers Society (PK) facilitate the task assigned to assist investigators and prosecutors in matters brat conflict with the law by creating a social study (Litmas) and play a role in the guidance program.

Based on the above, the authors identified the problem, how to program and criteria Parole child criminals and how the constraints in the implementation of conditional release program in the face by Bapas. The purpose of this thesis to determine the extent to which the provisions of the Parole program implementation can be realized when coaching at Bapas. Method research approach used is more emphasis on the juridical aspect-empirical.

The research results show that, the program and the criteria applied by the Parole Bapas Cirebon are in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2013 About Conditions and Procedures for granting remission, Assimilation, Visiting Family Leave, Parole, Leave Towards free, and leave Conditional. Especially on Parole program.

In Bapas there are three (3) phases of the program guidance ie, early stage, advanced stage and final stage. In the early stages of guidance and advanced stages of some procedures are not executed, and also the lack of provision of time required to report for the client. The constraints faced Bapas in terms of facilities and lack of human resources, led to the implementation of supervision becomes less than optimal. The author recommends that the Ministry of Justice and Human Rights pay more attention to the deficiencies found in Cirebon Bapas well as provide more detailed rules on the program guidance.

Keywords: Child Crime, Parole, and Program Guidance.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat diberbagai kalangan dari mulai ekonomi menengah ke atas sampai ekonomi menengah ke bawah masing-masing memiliki kebutuhan hidup yang beragam. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas hampir tidak ada masalah untuk mereka memenuhi kebutuhannya tetapi bagi masyarakat ekonomi lemah sulit untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka dapat melakukan pelanggaran terhadap hukum ataupun perbuatan kejahatan demi pemenuhan kebutuhannya.

Pada dasarnya perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku

dianggap sebagai suatu kejahatan atau perbuatan yang merusak serta mengganggu stabilitas masyarakat sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, warga negara, dan semua subjek hukum yang ada di dalamnya harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa apabila tindakan tiap-tiap subjek hukum di Indonesia bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan hukum.

Perkembangan pelanggaran terhadap hukum ataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat saat ini salah satunya

adalah perkembangan mengenai pelakunya. Saat ini pelanggaran hukum ataupun perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak semakin marak terjadi. Dengan adanya persamaan kedudukan antara orang dewasa dan anak-anak di muka hukum, maka perbuatan pidana ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak pun juga harus diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih memberikan perhatian terhadap penanggulangan dan penanganannya, khususnya dibidang hukum pidana anak dan hukum acara yang berlaku.¹

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan

aparatus hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.²

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang bersifat mendasar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga merupakan akibat dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi yang semakin canggih, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang dewasa juga membawa pengaruh yang sangat besar terhadap penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Dalam rangka membimbing anak agar diterima kembali oleh masyarakat maka diperlukannya Balai Pemasarakatan untuk memantau perkembangan anak. Selain itu diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, BAPAS mempunyai peran penting dalam proses peradilan anak. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertugas membantu memperlancar tugas penyidik dan penuntut umum dalam masalah anak nakal yang berkonflik dengan hukum dengan membuat penelitian kemasyarakatan (litmas).

Ditinjau dari peran BAPAS yang mencakup dua aspek kegiatan utama yaitu pembuatan LITMAS dan pembimbingan, maka dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 dan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 peran BAPAS semakin meningkat menjadi empat aspek kegiatan utama, yaitu: Pembuatan LITMAS, Pembimbingan, Pengawasan, dan Memberi Pertimbangan.

Balai Pemasarakatan sebagai pelaksana sistem dituntut mampu

¹ Agung Wahyono, Siti Rahayu, "Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia." (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm.2

² Gatot Supramono, "Hukum Acara Pengadilan Anak." (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm.9

menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan perubahan yang terjadi dimasyarakat semaksimal mungkin. Sebagaimana perannya sebagai lembaga yang menyiapkan kembalinya Warga Binaan Pemasyarakatan di tengah masyarakat, serta memberikan pertimbangan kepada Hakim, penyidik dan penuntut bagi anak yang terlibat dengan masalah hukum. Pada prinsipnya semua bermuara pada penegakan dan penerapan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon merupakan satu dari 4 (empat) Balai Pemasyarakatan yang ada di wilayah Jawa Barat. Eksistensi Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon bukan hal yang baru, sebagai Unit Pelaksana Tehnis Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat, unit kerja ini sudah berdiri sejak tahun 1971, tepatnya terhitung mulai tanggal 01 April 1971 dengan nama Kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : DDP .4.1/12/43 tanggal 14 Mei 1971.³

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari proses peradilan pidana, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

³ www.bapas-cirebon.org, diunduh tanggal 5 Maret 2014, pukul 23:54 WIB

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini memperkokoh usaha-usaha mewujudkan system pemasyarakatan, sebab sistem ini sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan serta dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik.

Dengan demikian, permasalahan-permasalahan dari hasil penelitian ini yang menjadi latar belakang pemilihan judul penulisan hukum yaitu: **"PELAKSANAAN PEMEBEBASAN BERSYARAT BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di BAPAS Klas I Kota Cirebon)"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana program dan kriteria Pembebasan Bersyarat bagi anak pelaku tindak pidana yang diterapkan oleh BAPAS Klas I Kota Cirebon?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat yang di hadapi oleh BAPAS?

C. Metodologi

Metode pendekatan penelitian yang digunakan lebih dititik beratkan pada aspek yuridis-empiris, dengan cara turun ke

lokasi penelitian untuk menganalisis langsung bagaimana pembimbing kemasyarakatan melakukan tugas bimbingan kepada klien anak di luar LAPAS, dengan mendampingi saat sidang maupun bimbingan. Serta mengkaji dari dasar-dasar hukum yang masih berlaku di Indonesia.

II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program dan Kriteria Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Serta Program Pelaksanaan Bimbingan yang Dilakukan Oleh BAPAS Cirebon

Bimbingan pada hakekatnya sama dengan pembinaan yang berakar dari bidang bimbingan terhadap klien berarti memberi bantuan terhadap klien dalam upaya permasalahan yang dihadapinya, baik pemecahan sosial di bidang hukum.

Klien dalam UU Pemasarakatan pasal 1 adalah sebagai berikut: "Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang ada dalam bimbingan Bapas". klien secara umum adalah seseorang yang mengalami masalah sosial atau hukum yang memerlukan bantuan.⁴

Kriteria untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat yaitu:

1. Sudah menjalankan 2/3 dari masa pidana.
2. Pengajuan permintaan PB dari pihak keluarga narapidana kepada Lapas/Rutan
3. Mendapatkan SK dari Menteri Hukum dan HAM untuk menjalankan program PB

Setelah terpidana mendapatkan PB (Pembebasan Bersyarat) maka berstatus menjadi klien

pemasyarakatan di Bapas. Dalam pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyaraktan disebutkan bahwa :

- 1) Setiap klien wajib mengikuti tata tertib program bimbingan yang di adakan oleh Bapas.
- 2) Setiap klien yang dibimbing oleh Bapas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib di daftar. Pendaftaran dalam pasal 40 meliputi:
 - a. Pencatatan :
 1. Putusan atau penetapan pengadilan atau Keputusan Menteri;
 2. Jati diri;
 - b. Pembuatan pas foto
 - c. Pengambilan sidik jari; dan
 - d. Pembuatan berita acara serah terima klien.

1. Langkah-Langkah Dalam Proses Pembimbingan

- a. Mengadakan Penelitian
Penelitian ini dilakukan mengenai sebab dilakukan kenakalan, riwayat hidup klien, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan klien, dan keadaan ekonomi keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan mengadakan wawancara dengan klien dan orang lain yang berhubungan dengan klien dan masalahnya. Petugaspenelitian Kemasyarakatanyang mengemban tugasnya, bersifat netral dalam memberikan saran kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim. Saran yang diberikansemata-mata tidakatasdasar pertimbangan yang menguntungkan Anak Nakal, melainkan juga atas dasar pertimbangan kepentingan hukum dankeadilan. Tanggung jawab

⁴ Marianti Soewandi. *Bimbingan dan PenyuluhanKlien*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAMRI), hlm. 26-27

moral sebagai Petugas Penelitian Kemasyarakatan harus diemban, seperti jujur, netal, bijaksana melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak merendahkan martabat manusia.

b. Mengadakan Analisis

Setelah mengadakan penelitian terhadap klien dan masalahnya, dilakukan klasifikasi masalah-masalah. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui latar belakang klien dan masalahnya dan mengetahui akibat yang timbul dari masalah yang terjadi.

c. Melakukan Terapi

Bila data yang dikumpulkan telah dianalisis, maka dapat ditentukan terapi pada klien. Penyembuhan yang dilakukan ini disesuaikan dengan kebutuhan klien.

2. Proses Bimbingan yang dilakukan ada 3 (tiga) tahap

Yaitu:

1) Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan.

b. Setelah dibuat litmas disusun rencana program Bimbingan

c. Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan

dengan rencana yang Disusun

d. Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya

2) Bimbingan tahap lanjutan

Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan:

a. Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan lapor diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.

b. Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.

3) Bimbingan tahap akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir; meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan, diadakan sidang khusus. Hasil sidang khusus tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijaksanaan selanjutnya.

Sebagai klien PB maka haruslah mengikuti program yang diterapkan oleh Bapas. Petugas Kemasyarakatan membutuhkan data latar belakang klien dan konsisi klien sebenarnya melalui:

a. Wawancara/interview

⁵ Maidin.Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak." (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010),.hlm. 148-151

1) Wawancara bebas
Dalam wawancara ini PK tidak boleh langsung bertanya hal-hal pokok tentang masalah yang dihadapi oleh klien. Terlebih dahulu PK mendapatkan kepercayaan dari klien, ditanya hal-hal keadaan sehari-hari, kesehatan dan sebagainya dan dapat dilakukan secara terbuka dimana saja. Bagi klien yang ada dilapas lebih mudah sehingga dapat dilakukan beberapa kali, wawancara ini dapat dilakukan secara bertahap.

2) Wawancara secara mendalam (*depth interview*) apabila telah mendapat kepercayaan dengan mudah dilanjutkan secara mendalam mengenai segala permasalahan yang akan dituangkan dalam laporan nanti. Wawancara ini dapat dilakukan diruangan tertutup, atau diruangan konseling, dengan keterampilan khusus pasti dapat diperoleh keterangan yang akurat karena kesabaran dan taktik yang cerdas.

b. Memanggil untuk lapor diri
Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka lapor diri untuk bimbingan klien. Setelah PK mendapat pemberitahuan dari jaksa (PK-30/25) disertai vonis atayu ketetapan yang telah di eksekusi melalui Kepala Bapas, PK memanggil klien untuk datang ke Bapas. baik untuk administrasi maupun bimbingan. Pelaksanaan lapor diri ini dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok dengan melihat kondisi klien yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini PK harus melakukan kegiatan yang kreatif dengan macam-macam cara sebagai

PK yang profesional. Hanya dengan nasihat-nasihat saja bimbingan klien tidak akan berhasil. Saat lapor diri inilah dapat dilakukan berbagai kegiatan seperti tuntutan kerja, bimbingan rohani secara perorangan maupun, permainan/olah raga, kesenian, keperpustakaan dan sebagainya. Sehingga dengan kebersamaan ini keakraban dan keharmonisan akan mendukung berhasilnya bimbingan terpadu.

c. Kunjungan rumah (*Home Visit*)
Kunjungan rumah atau *homevisit* oleh PK untuk melengkapi teknik-teknik lain yaitu untuk:

1) Mencari data dalam rangka pembuatan Litmas baik untuk Hakim maupun atas permintaan Kalapas atau instansi lain.

2) Dalam rangka bimbingan klien.
Untuk mendapatkan data yang diperlukan berhubungan kepada klien, orang tua atau keluarganya dan masyarakat lingkungannya, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat. Dalam menjalankan tugas tersebut PK dilengkapi surat tugas Ka.Bapas yang diatur dalam tata usaha Pemasyarakatan dalam bidang khusus Bapas.”

Dengan mendapatkan kunjungan rumah PK akan mendapat gambaran keadaan klien, keluarganya, pendidikan, keadaan sosial ekonomi keluarga dan masyarakatnya, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan hidup klien yang bersangkutan. Selanjutnya dapat melakukan analisa apa yang perlu dilakukan guna perbaikan yang harus dilakukan klien maupun keluarganya.

- d. Menggunakan Questioner atau daftar pertanyaan.
Digunakan untuk di isi oleh klien atau keluarganya, akan tetapi hasilnya kadang-kadang kurang dapat dipercaya dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan dalam daftar pertanyaan daftar.
- e. Dokumentasi
Dengan teknik dokumentasi dapat diperoleh catatan yang berkaitan dengan masalah klien yaitu dengan melihat surat-surat resmi lainnya dan buku agenda klien yang bersangkutan. Dengan buku atau harian dapat diungkap permasalahan yang menyangkut diri klien.
- f. Komunikasi
PK dapat melakukan komunikasi dengan klien melalui surat menyurat dan melalui telepon, jika tidak memiliki telepon dapat menggunakan telepon umum. Bahkan saat ini PK dapat menggunakan telepon selular. Hubungan seperti ini bermanfaat bagi PK dalam rangka bimbingan kliennya.
- g. Observasi
Observasi secara langsung maupun secara partisipatif yaitu dengan observasi timbal balik, tidak hanya keadaan klien yang observasi tetapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan kliennya.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Pada Saat Melakukan Program Bimbingan Klien Anak

Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut adalah hasil wawancara dengan pak Imam A.Gz,A.Ks, selaku Ka.Sub Seksi Bimbingan Kerja pada bagian Bimbingan Konseling Anak mengenai apa sajakah yang termasuk dalam program pembimbingan:

program bimbingan yang diberikan kepada klien Anak dan Dewasa pada dasarnya sama, yaitu:

1. Bimbingan sosial dalam arti penguatan motivasi bagi klien sehingga dia mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara wajar di masyarakat.
2. Bimbingan peningkatan kesadaran hukum
3. Bimbingan keterampilan untuk menunjang kemandirian
4. Bimbingan lainnya berkaitan dengan kebutuhan klien
5. Mengkaitkan klien dengan sistem sumber dalam hal ini Dinas Pemda terakit, lapangan pekerjaan/orsos yang dapat menjembatani kebutuhan klien.

Jenis dan masa pelaksanaan program bimbingan:

- Cuti Bersyarat (CB) maksimal 3 bulan
- Cuti Menjelang Bebas (CMB) maksimal 6 bulan
- Pembebasan Bersyarat (PB) ditambah 1 tahun masa bimbingan
- Untuk PB anak tidak ada masa penambahan bimbingan 1 (satu tahun)

Tindakan terhadap klien yang tidak melaksanakan program pembimbingan:

1. Mencari sebab tidak hadir wajib lapor dengan mengunjungi ke rumah klien.
2. Menggunakan surat resmi panggilan kepada klien untuk menghadap, maksimal 3 (tiga) kali.
3. Apabila klien masih tidak melakukan bimbingan, maka di usulkan pencabutan PB, CB, dan CMB.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapas Cirebon pada saat melakukan proses bimbingan, menurut ibu Hj. Rustiana, S.H. selaku Ka.subseksi Bimbingan

Kemasyarakatan yakni sebagai berikut:

Yang menjadi kendala dalam melaksanakan proses pembimbingan yaitu:

1. Sarana dan prasana yang kurang mendukung.
2. Tidak ada anggaran untuk melaksanakan bimbingan pada tahun 2014.
3. Wilayah kerja yang cukup luas.
4. Jumlah PK (Pembimbing Kemasyarakatan) yang tidak sebanding dengan jumlah klien.

Dengan demikian pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak maupun dewasa menjadi kurang maksimal. Maka dari itu pihak Bapas harus bisa mensiasati permasalahan tersebut secara individu.”

Jangkauan Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon

Kota Cirebon	10 km
Kabupaten Cirebon	25 km
Kabupaten Kuningan	55 km
Kabupaten Majalengka	70 km
Kabupaten Indramayu	95 km

Kelima wilayah kerja tersebut merupakan lokasi dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan tugas ; antara lain : Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan dan Pengawasan, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat atau lembaga swasta lainnya dan sidang anak di Pengadilan Negeri.

Menurut hemat penulis dari data yang telah saya dapatkan, data tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga kurangnya optimalisasi kerja yang dilakukan oleh petugas PK dalam menjalankan program bimbingan serta klien yang tidak sebanding dengan jumlah PK.

Ditambah lagi dihapuskannya anggaran untuk bimbingan pada tahun 2014 yang juga semakin mempersulit PK untuk melaksanakan bimbingan terhadap klien.

Adapun ketidak jelasan peraturan untuk program bimbingan, salah satunya tidak dicantumkan waktu bimbingan untuk wajib lapor sehingga PK yang membuat ketentuan waktu bimbingan untuk wajib lapor bagi narapidana sebagai salah satu program bimbingan yang diberikan. Dan juga pada proses bimbingan tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir yang berisikan tentang penyusunan rencana program bimbingan tahap awal serta penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir, tidak dilakukan secara tertulis.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bapas Bapak Tulus Basuki, mengenai mengapa sampai tidak terlaksana nya tahapan didalam program bimbingan. Beliau mengatakan,

“karena saya baru menjabat disini (Bapas) beberapa bulan yang lalu, dari hasil pengamatan saya sebagai Kepala Bapas, selama ini permasalahan tidak terlaksananya beberapa tahapan program bimbingan dikarenakan, petugas yang kurang memahami pelaksanaan tahapan proses bimbingan, sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta SDM yang kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Sehingga menyebabkan pelaksanaan tahapan program bimbingan kurang optimal.

Ada juga permasalahan mengenai anak, yaitu kurang adanya penampungan yang sesuai di kota Cirebon bagi anak yang bermasalah dengan hukum apabila anak tersebut tidak dipidana dan tidak dikembalikan ke orangtua.

Karena tidak bisa seorang anak dimasukkan ke tempat pelatihan kerja seperti yang dilakukan terhadap narapidana dewasa, karena seorang anak harus dikembalikan ke dunia bermain dan dikembalikan ke masa kanak-kanaknya.”

Demikian hasil wawancara dengan Kepala Bapas dan pegawai Bapas yang telah penulis lakukan. Bahwasannya seorang anak memang harus diistimewakan kebutuhan dan kepentingannya mengingat anak adalah penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya agar perkembangan anak tersebut tidak terganggu baik secara fisik maupun mental. Maka dari itu Bapas membantu untuk memantau perkembangan anak sebagai pertimbangan agar anak tersebut mendapat hukuman seringan mungkin.

III

PENUTUP KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program dan Kriteria Untuk

Memperoleh Pembebasan Bersyarat Serta Program Pelaksaaan Bimbingan yang Dilakukan Oleh BAPAS Cirebon

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan ada 3 tahapan proses bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Cirebon, yaitu bimbingan tahap awal, bimbingan tahap lanjutan, dan bimbingan tahap akhir. Di dalam bimbingan tahap awal dan tahap lanjutan terdapat penyusunan rencana program bimbingan serta penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan

selanjutnya. Tetapi pada nyatanya prosedur tersebut tidak dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan secara tertulis untuk penyusunan rencana program bimbingan, melainkan penyusunan tersebut dilakukan pada saat wawancara langsung dengan klien.

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 37 ayat 4, menyebutkan bahwa terpidana bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas. Yang berarti bahwa Bapaslah yang menentukan aturan pembimbingan yang di dalamnya terdapat ketentuan wajib lapor/lapor diri bagi klien pemasyarakatan, tetapi tidak secara rinci mengatur ketentuan waktu wajib lapor/lapor diri bagi klien pemasyarakatan.

Dan juga kurangnya penampungan yang sesuai di kota Cirebon bagi anak yang bermasalah dengan hukum apabila anak tersebut tidak dipidana dan tidak dikembalikan ke orangtua. Karena tidak bisa seorang anak dimasukkan ke tempat pelatihan kerja seperti yang dilakukan terhadap narapidana dewasa, karena seorang anak harus dikembalikan ke dunia bermain dan dikembalikan ke masa kanak-kanaknya guna tidak mengurangi kebutuhan perkembangan fisik maupun mentalnya.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Oleh Bapas Cirebon Pada Saat Melakukan Bimbingan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses bimbingan terhadap klien, yaitu:

1. Sarana dan prasana yang kurang mendukung.
2. Tidak ada anggaran untuk melaksanakan bimbingan pada tahun 2014.
3. Wilayah kerja yang cukup luas.

4. Jumlah PK (Pembimbing Kemasyarakatan) yang tidak sebanding dengan jumlah klien.
5. Kurangnya SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dengan berpijak pada kesimpulan di atas sebagai penutup dari skripsi ini, penulis menyarankan:

1. Kepada Bapas diharapkan perlu adanya pembatasan klien juga peningkatan SDM dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar dapat mempermudah Petugas Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, dan juga dilengkapinya proses atau program-program bimbingan terhadap klien pemsayarakatan.
2. Kepada Departemen Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diharapkan lebih memperhatikan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Bapas Cirebon demi kelancaran jalannya program pembimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdus Salam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung

Agung Wahyono, Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Badudu, Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan

H. Riduan Syahrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Lamintang, Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru

Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: PT. MondarMaju

Maidin gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama

Marianti Soewandi. *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Muladi dan Barda Nawawi. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, PT. Alumni

Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: PT. Aditya Bakti.

Wagiati Soetedjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju

Perundang – Undangan :

Undang-undang RI Nomor: 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemsayarakatan

Moeljatno. 2012. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bumi
Aksara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH OT.02.02 Tahun 2009 tentang
Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan
Sistem Pemasyarakatan.
(Departemen Hukum dan HAM
Direktorat Jendral Pemasyarakatan,
2009)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor
21 tahun 2013 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

Lain – lain :

Agung Wijaya, dkk. Keadilan restoratif
Bagi Anak Berhadapan Dengan
Hukum (ABH) (Kasus Jakarta,
Surabaya, Denpasar, Dan Medan).
Jurnal Penelitian. Jakarta: Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum, 2012

Handa S. Abidin. 2102.
[http://penelitihukum.org/tag/definisi-
balai-pemasyarakatan-yang-
selanjutnya-disebut-bapas/](http://penelitihukum.org/tag/definisi-balai-pemasyarakatan-yang-selanjutnya-disebut-bapas/)

[http://anjarnawanyep.wordpress.com/konse
p-diversi-dan-restorative-justice/](http://anjarnawanyep.wordpress.com/konse-p-diversi-dan-restorative-justice/)

[http://bangopick.wordpress.com/2008/02/0
9/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/](http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/)

www.bapas-cirebon.org